



## Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Medan dalam Melakukan Pemberesan Harta Kepailitan Debitur

Ike Oktaviani Haro Munthe<sup>1\*</sup>, Besty Habeahan<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

\*Penulis Korespondensi : [ike.munthe@student.uhn.ac.id](mailto:ike.munthe@student.uhn.ac.id)

**Abstract.** *The duties and authorities of the Balai harta peninggalan as regulated in law Number 37 of 2004 concerning bankruptcy and the civil code are to carry out a settlement of the debtor's bankrupt assets. The main problem and this research is How the duties and authority of the Balai Harta Peninggalan in carrying out bankruptcy estate clearance and what are the obstacles faced when carrying out bankruptcy estate clearance?. The method used is the normative juridical-empirical method, where the data and also the information studied in this study are based on laws, books and also based on the results and discussions obtained are where the duties and authority of the Balai harta peninggalan in center in carrying out bankruptcy assets are by dividing the proceeds from the sale of bankrupt assets that have been sold and distributed to creditors based on the position of the creditors starting from highest to lowest, and also the obstacles faced in dealing with debtor bankruptcy assets.*

**Keywords:** *Balai Harta Peninggalan; Bankruptcy Law; Creditors; Insolvency Assets; Legal Obstacles.*

**Abstrak.** Tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagaimana telah diatur di Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah melakukan suatu pemberesan harta pailit debitur. Yang menjadi Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pemberesan harta pailit dan Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan pemberesan harta pailit?. Metode yang digunakan adalah metode normatif yuridis-empiris, dimana data dan juga informasi yang dikaji dalam penelitian ini berdasarkan undang-undang, buku-buku dan juga berdasarkan hasil wawancara di lapangan. Hasil dan pembahasan yang diperoleh adalah dimana tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pemberesan harta pailit yaitu dengan membagi hasil penjualan harta pailit yang telah dilakukan penjualan dan dibagikan kepada para kreditur berdasarkan kedudukan para kreditur mulai dari yang tertinggi ke terendah, dan juga hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan pemberesan harta pailit debitur.

**Kata Kunci:** Aset Insolvensi; Balai Harta Peninggalan; Hukum Kepailitan; Kendala Hukum; Kreditor.

### 1. PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam suatu perusahaan yang sering menimbulkan akibat yang beresiko baik itu bagi debitur, kreditur, *stake holder* perusahaan dan karyawan karena dapat terjadi pemutusan suatu hubungan kerja dalam suatu perusahaan dan berdampak buruk, dan membawa pengaruh yang tidak menguntungkan bagi keluarga dan juga bagi Negara (Sunarmi, 2017).

Kepailitan merupakan sita umum terhadap segala kekayaan yang dimiliki debitur pailit yang pengawasan dan pemberesannya di lakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, di atur dalam undang-undang Kepailitan, yang artinya pailit itu merupakan keadaan dimana debitur tidak dapat atau tidak sanggup melunasi utang-utangnya. Pernyataan pailit itu wajib didahului dengan pernyataan Pengadilan Niaga, baik itu atas permintaan debitur itu sendiri ataupun seseorang atau krediturnya (Kementerian Hukum Republik Indonesia, 2024, hlm. 29).

Kepailitan adalah mekanisme hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan niaga di negara Indonesia, yang memiliki tujuan melindungi suatu kepentingan seorang kreditor yang sekaligus memberi kesempatan kepada debitur untuk mulai melaksanakan kembali aktivitas usaha perusahaannya setelah proses pemberesan harta selesai. Dasar hukum dari kepailitan adalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (UUK-PKPU) yang mengatur proses pengurusan dan juga pemberesan harta pailit, di mana seorang kurator itu memegang suatu peran sebagai pengelola harta debitur yang pailit dan bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan harta pailit secara adil dan efisien sesuai dengan asas passu yang menjamin suatu kesetaraan bagi para kreditor.

Di Indonesia, yang memiliki hak melakukan pengurusan dan pembagian atau pemberesan harta pailit kepada para kreditor adalah Balai Harta Peninggalan atau Kurator. Membagi harta debitur pailit merupakan tahap akhir dari proses kepailitan. Di tahap inilah pembagian harta yang akan menjadi tugas berat seorang kurator. Kurator mempunyai peran utama dalam hal untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit, debitur pailit demi kepentingan kreditor dan debitur pailit sendiri (Ondang, 2020).

Pengelolaan suatu harta kepailitan juga melibatkan salah satu lembaga negara yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP), yang memiliki peran sebagai pengawas dalam proses tersebut. Terkhusus di Balai Harta Peninggalan Medan, salah satu instansi pemerintahan di bawah naungan KEMENKUM (Kementerian Hukum) yang berkaitan dengan Hukum Perdata. Lembaga ini menangani kasus-kasus kepailitan di wilayah Sumatera Utara, memiliki kegiatan aktivitas ekonomi yang dinamis, tetapi rentan juga terhadap resiko gagal bayar akibat naiknya ekonomi sektor di perkebunan, perdagangan dan industri. Selain itu, kurator dalam melaksanakan tugas di tingkat daerah sering juga menghadapi kendala atau tantangan seperti adanya keterbatasan sumber daya, persediaan barang harta, komunikasi atau koordinasi dengan pihak yang terlibat, dan dapat memengaruhi tahap atau proses pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Pengumpulan informasi dan juga data-data yang dibutuhkan, di latarbelakangi oleh pengalaman magang di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan, dengan mempelajari secara umum lembaga tersebut, dan juga termasuk prosedur penyelesaian dan penanganan harta peninggalan dan aset terkait proses hukum niaga. Selama magang, penulis tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan proses kepailitan secara langsung, tetapi penulis memiliki atau memperoleh informasi dan juga wawasan melalui diskusi dengan beberapa pegawai, staf dan pemahaman tentang kerangka kerja Balai Harta Peninggalan dalam mendukung tugas Kurator.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah di uraikan di atas, maka adapun yang menjadi permasalahan, yaitu Bagaimana Tugas Dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Kepailitan Debitur dan Apa saja Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan pemberesan harta kepailitan debitur, dan juga dalam pembahasan ini dapat memanfaatkan analisis hukum serta data sekunder dari praktik kepailitan di wilayah Medan. Maka dari itu, pembahasan tentang Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pemberesan Harta Kepailitan Debitur dan juga Hambatan-hambatan yang dihadapi menjadi sangat relevan untuk memenuhi celah pemahaman dalam konteks lokal, dan juga berpartisipasi pada pengembangan suatu praktik kepailitan yang lebih baik di Negara Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis-Empiris. Metode normatif yuridis dan empiris adalah pendekatan dalam penelitian yang berfokus pada analisis norma, aturan, atau prinsip yang berlaku dalam suatu sistem hukum atau sosial dan juga melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lapangan ((Juliardi et al., 2023, hlm. 9). Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami ketentuan-ketentuan hukum, etika, atau norma-norma yang ada, serta implikasinya terhadap perilaku masyarakat. Di karenakan berfokus pada analisis norma-norma hukum yang mengatur Tugas dan Kewenangan Balai harta Peninggalan dalam melakukan Pemberesan harta Kepailitan Debitur, menekankan pada suatu kajian yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, para doktrin hukum, buku-buku yang terkait dan yang relevan.

Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan permasalahan serta penyelesaiannya yang diperoleh pada penelitian ini dan dianalisis dengan memperlihatkan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bersifat Empiris, dilaksanakan di Balai Harta Peninggalan Medan, berlokasi di Jl. Listrik No.10, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dan pengumpulan data dan informasi sesuai dengan konteks wawancara di Balai harta Peninggalan Medan. Adapun yang diwawancarai adalah Bapak Harto Alfredo Siregar,SH, C.FLS,CPM.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Tugas Dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Kepailitan Debitur**

Undang-undang KPKPU menjelaskan bahwa Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan adalah yang diunjuk atau diangkat oleh pengadilan sebagai Kurator untuk melaksanakan pemberesan harta debitur yang pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pemberesan harta yang telah pailit yang telah dipilih undang-undang (Ginting, 2019). Dalam UU ini terdapat pasal-pasal yang telah mengatur mengenai tugas dan wewenang kurator, maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan suatu pemberesan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas (Hamonangan, dkk, 2021). Untuk melaksanakan tugasnya, Balai Harta Peninggalan haruslah bertekun atau berpijak pada Undang-Undang No. 37 tahun 2004. Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator adalah organ yang sangat penting dalam kepailitan.

Dalam pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa yang memiliki kriteria sebagai seorang kurator, yaitu:

- a. Orang perseorangan yang bertempat tinggal di Indonesia, dan juga memiliki kemampuan yang khusus yang dibutuhkan dalam menangani pengurusan dan pemberesan harta yang telah pailit.
- b. Telah terdaftar pada Kementrian yang Ruang lingkup Tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan juga peraturan Perundang-Undangan (KEMENKUM).

Salah satu tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan adalah melakukan Pemberesan atas harta pailit yang sudah dilakukan penjualan. Istilah pemberesan (*vereffening*) dalam kepailitan merupakan serangkaian tindakan hukum yang dilakukan untuk menjual seluruh harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit dan membagikan hasil penjualannya kepada para kreditur sesuai dengan tingkat dari yang tertinggi hingga terendah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini dilaksanakan oleh Kurator dengan pengawasan hakim pengawas. Pemberesan tidak hanya pada penjualan harta, tetapi juga mencakup serangkaian tindakan pengelolaan, pengamanan, penilaian, dan pembagian harta pailit tersebut (Harahap, 2017).

Pemberesan harta pailit adalah langkah atau tahap akhir yang berfokus pada distribusi aset secara adil kepada kreditur, yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan). Setelah dilakukannya penjualan, Balai harta Peninggalan sebagai Kurator memiliki tugas penting untuk membagikan hasil penjualan

tersebut kepada para kreditur. Sebelum pembagian dilakukan, Balai Harta Peninggalan harus memastikan bahwa semua harta pailit sudah terinventarisasi, dinilai dan dijual secara sah, baik itu melalui lelang umum ataupun penjualan langsung yang telah disetujui oleh hakim pengawas yang memiliki tujuan utama agar nilai yang telah diperoleh benar-benar mencerminkan harga pasar yang layak dan tidak merugikan pihak manapun.

Balai Harta Peninggalan melakukan pembagian harta pailit yang telah dijual yaitu dengan cara sebagai berikut:

#### ***Tahap awal setelah dilakukan penjualan***

Setelah dilakukannya penjualan melalui lelang, Balai Harta peninggalan sebagai Kurator akan menerima uang hasil penjualan, dan uang tersebut akan menjadi boedel pailit, dimana seluruh harta kekayaan debitur yang berada di bawah penguasaan Kurator untuk dikelola dan dibagikan kepada para kreditur (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 1). Namun, sebelum uang dibagikan, terlebih dahulu Balai Harta Peninggalan akan melakukan pencatatan dan pengelompokan terhadap seluruh hasil penjualan serta menghitung biaya- biaya yang timbul selama proses pemberesan, seperti biaya lelang, biaya administrasi dan biaya operasional Kurator. Biaya ini disebut dengan biaya kepailitan (biaya preferen) yang harus dibayar terlebih dahulu sebelum membayar para kreditur lainnya.

#### ***Penyusunan Daftar Piutang dan Daftar Pembagian***

Penyusunan daftar piutang tetap atau daftar yang telah diakui atau disahkan oleh hakim pengawas dan daftar pembagian. Dalam daftar ini, Balai Harta Peninggalan mencantumkan Jumlah total hasil pemberesan, daftar nama kreditur beserta besar piutang masing-masing dan urutan prioritas pembayaran sesuai kedudukan hukum kreditur (Harahap, 2017). Kreditur dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Kreditur Separatis, yaitu kreditur yang memiliki jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, atau fidusia. Kreditur ini memiliki hak untuk melakukan penjualan sendiri benda jaminan dan mengambil hasilnya terlebih dahulu. Kreditur separatis baru ikut dalam pembagian umum jika hasil jaminan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh piutangnya (UUK-PKPU, Pasal 55 ayat 1).
- b. Kreditur Preferen, yaitu pihak yang berdasarkan undang-undang memiliki hak istimewa untuk didahulukan, misalnya pajak, biaya perkara, atau upah buruh. Mereka didahulukan pembayarannya dari hasil penjualan harta pailit setelah kreditur separatis (KUHPerdara, Pasal 1134 ayat 2).

- c. Kreditur Konkuren, yaitu kreditur biasa yang tidak memiliki hak jaminan khusus ataupun keistimewaan (Fuady, 2020). Kreditur ini memperoleh pembayaran secara proporsional dari sisa hasil penjualan setelah kreditur separatis dan preferen dibayarkan (UUK-PKPU, Pasal 189).

Misalnya hasil penjualan seluruh harta pailit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- a. Kreditur separatis (bank dengan hak tanggungan) memiliki piutang sebesar Rp400.000.000,00.
- b. Kreditur preferen (misalnya pajak dan upah karyawan) sebesar Rp200.000.000,00.
- c. Kreditur konkuren memiliki total piutang sebesar Rp600.000.000,00.
- d. Maka pembagiannya dilakukan sebagai berikut (UUK-PKPU, Pasal 55 ayat (1); Pasal 189):
- e. Kreditur separatis menerima Rp400.000.000,00, karena berhak mengambil pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan benda yang menjadi objek jaminan hak tanggungan.
- f. Kreditur preferen menerima Rp200.000.000,00, karena memiliki hak istimewa berdasarkan undang-undang, seperti pajak dan upah pekerja (KUHPerduta, Pasal 1134 ayat 2).
- g. Sisa Rp400.000.000,00 kemudian dibagikan secara proporsional (pari passu dan pro rata parte) kepada para kreditur konkuren sesuai besarnya piutang masing-masing.

Setelah penyusunan daftar selesai dilakukan, Balai Harta Peninggalan wajib menyampaikan rancangan pembagian (rekening penutup) kepada hakim pengawas dan para kreditur untuk dimintai tanggapan yang bertujuan agar proses pembagian dilakukan secara adil (KUHPerduta, Pasal 1134 ayat 2).

### ***Penetapan Oleh Hakim Pengawas***

Jika tidak ada keberatan dari para kreditur, atau setelah keberatan diselesaikan, hakim pengawas akan mengesahkan daftar pembagian tersebut. penetapan ini akan menjadi dasar hukum bagi Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pembayaran kepada para kreditur sesuai urutan yang berlaku. Menurut undang-undang Kepailitan dan PKPU, pembayaran dilakukan berdasarkan tingkat preferensi:

- a. Biaya kepailitan ( biaya kurator, biaya lelang, biaya perkara)
- b. Kreditur Separatis, sepanjang nilai jaminannya.
- c. Kreditur preferen ( termasuk pajak dan pekerja)

- d. Kreditur Konkuren ( dibayar secara proporsional apabila sisa harta tidak mencukupi (UUK-PKPU, Pasal 189)

### ***Pelaksanaan Pembayaran Kepada Kreditur***

Setelah mendapatkan penetapan, Balai Harta Peninggalan melakukan pembayaran atau pembagian kepada masing-masing kreditur melalui rekening resmi Balai Harta Peninggalan atau melalui transfer langsung sesuai ketentuan hukum. Setiap pembayaran atau pembagian, dilakukan pencatatan dan dilaporkan secara tertulis kepada hakim pengawas agar prosesnya terkontrol. Apabila masih ada harta yang belum terjual. Maka Balai Harta Peninggalan dapat melakukan penjualan tambahan (penjualan di bawah tangan) dengan persetujuan hakim pengawas, agar semua aset dapat direalisasikan untuk kepentingan para kreditur (Usman, 2016).

### ***Penyusunan Akhir dan Penutupan Kepailitan***

Setelah selesai dilakukannya pembagian hasil, Balai Harta Peninggalan memiliki kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban akhir yang berisikan:

- a. Daftar hasil penjualan
- b. Biaya-biaya yang dikeluarkan
- c. Jumlah yang telah dibagikan kepada masing-masing kreditur
- d. Sisa harta ( jika ada)

Laporan ini disampaikan kepada hakim pengawas dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jika laporan telah disetujui, kepailitan dinyatakan selesai dan Balai Harta Peninggalan lepas dan dibebaskan dari tanggung jawab sebagai Kurator.

Balai Harta Peninggalan selaku kurator dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberesan harta yang telah pailit, tidak akan memiliki hasil tanpa adanya bantuan pihak yang berkaitan langsung dengan proses kepailitan. Dalam UUK-PKPU diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan pemberesan harta pailit setelah debitur di beritahukan pailit. Oleh karena itu, tanpa adanya suatu bantuan dan jalinan kerja sama dengan pihak terkait dengan kepailitan, kemungkinannya besar kurator tidak akan bisa mencapai tujuannya atau gagal.

Dalam tugas pemberesan harta pailit, Balai Harta Peninggalan selaku kurator dapat melakukan tindakan guna melanjutkan usaha debitur demi meningkatkan nilai dari harta pailit yang ada. Namun dalam usahanya, Balai Harta Peninggalan selaku kurator dituntut profesional yang sangat tinggi agar kegiatan melanjutkan usaha tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi harta pailit. Jika dalam hal Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu kepailitan lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, maka berdasarkan Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab atas kerugian pada harta pailit yang diambil dari harta Balai Harta

Peninggalan, dan akan timbul hak negara guna menuntut ganti rugi kepada pegawai Balai Harta Peninggalan yang melakukan kesalahan atau lalai tersebut.

### **Hambatan Yang Dihadapi Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Kepailitan**

Pelaksanaan tugas dan juga kewenangan kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit bukanlah hal yang sederhana atau semudah yang diimajinasikan, maupun berlangsung secara lancar tanpa adanya hambatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. pemberesan harta pailit merupakan bagian sulit dan mengakibatkan banyak sekali masalah hukum dalam pelaksanaan ptraakteknnya. Berbagai kendala yang dialami oleh kurator yang kerap sekali mengganggu jalannya tugas sebagaimana mestinya, misalnya menghadapi debitur yang enggan mematuhi keputusan pengadilan, menolak menyediakan informasi yang dibutuhkan, serta adanya rintangan lain. Fakta-fakta semacam inilah yang menimbulkan komplikasi dan yang mengakibatkan prosedur pengelolaan serta penyelesaian harta pailit, yang pada dasarnya dirancang agar ringkas, justru menjadi semakin kompleks (Manurung, 2019).

meskipun Undang-undang telah memberikan tugas dan juga wewenang yang cukup luas kepada kurator, pada kenyataannya tidak jarang mereka mengalami berbagai kendala dalam melaksanakan fungsi dan hak-hak tersebut. adapun hambatan dalam pemberesan harta pailit yang kerap muncul dan juga sering terjadi, antara lain (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

- a. Dilarang masuk oleh debitur pailit atau dihalangi untuk memasuki kantor maupun tempat tinggalnya, serta diancam oleh debitur atau kuasa hukumnya untuk dilaporkan secara pidana karena disuga memasuki area pekarangan secara melawan hukum ( pasal 167 KUHP).
- b. Dilaporkan oleh debitur kepada pihak berwajib (polisi) dengan tuduhan memasukkan keterangan palsu, hanya karena menolak klaim kreditor yang dianggap sah oleh debitur (pasal 263 KUHP)
- c. Debitur melaporkan kepada polisi atas dugaan pencemaran nama baik akibat pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh kurator.
- d. Dilaporkan debitur kepada polisi dengan tuduhan penggelapan, karena telah menjual harta pailit tanpa memperoleh persetujuannya.

Hambatan-hambatan yang dihadapi kurator dalam menyelesaikan piutang kreditor yaitu dalam menentukan jenis kreditor dilakukan melalui rapat pencocokan piutang, yang dikenal sebagai tahap sekestrasi atau tahap penyimpanan. Proses ini dimaksudkan untuk mencocokkan

utang debitor dengan piutang kreditor, baik mengenai status kreditor, pengakuan sebagai kreditor, maupun jumlah piutang. Kurator mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya.

Salah satu problem yang sering terjadi adalah bagaimana kurator seharusnya mengelola aset-aset yang masih dalam tahap sengketa. Wewenang kurator untuk mengurus boedel pailit yang sedang disengketakan kerap menjadi salah satu tantangan utama yang menghalangi kelancaran proses. Aset yang terlibat dalam perselisihan hukum dapat menyebabkan penundaan signifikan dalam tahap likuidasi, yang pada akhirnya mengganggu kemampuan kurator dalam pelunasan kewajiban utang secara efisien dan tepat waktu.

Selain dari pada itu, kurator wajib mempertimbangkan aspek perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk juga hak-hak debitor yang berpotensi terabaikan di tengah dinamika proses kepailitan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat bagi kurator sangatlah esensial dalam melaksanakan tugasnya, sehingga keputusan – keputusan yang diambil selama penyelesaian kepailitan dapat benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan yang adil dan proporsional.

Khususnya di kantor Balai Harta Peninggalan Medan, sering menjadi titik krusial untuk kasus-kasus semacam ini, mengingat Medan sebagai pusat ekonomi dengan tingkat pailit UKM dan perorangan yang tinggi, serta keragaman etnis (seperti Batak, Melayu, dan Jawa) yang memengaruhi hukum waris adat atau agama. Hambatan yang dihadapi kurator di sini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga yurisdiksi, administratif, dan sosial, yang dapat memperlambat pemberesan kepailitan secara keseluruhan. Beberapa hambatan yang di hadapi oleh Balai Harta peninggalan secara khusus di Medan yang terjadi dalam melakukan pemberesan harta pailit , antara lain (Siregar, 2025):

#### ***Konflik Yurisdiksi dan Koordinasi Antar-Lembaga***

Hambatan lain yang sering muncul adalah kurangnya koordinasi antara BHP, Pengadilan Niaga, Kantor Pertanahan, dan lembaga perbankan. Kurator sering mengalami kesulitan dalam memperoleh data kepemilikan atau informasi rekening yang diperlukan untuk verifikasi harta pailit. Koordinasi antar-instansi yang lemah menyebabkan penundaan waktu, terutama dalam proses penyitaan dan lelang aset (Adzania & Tien, 2020).

Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga (seperti Pengadilan Niaga Medan), memiliki wewenang penuh atas boedel pailit berdasarkan Pasal 15 UU Kepailitan, termasuk penguasaan aset untuk likuidasi. Namun, jika debitor meninggal, proses warisan di BHP Medan memerlukan verifikasi ahli waris dan pembagian provisi (sementara) sesuai dengan KUHPerdara, yang bisa bertabrakan dengan kewenangan kurator (Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata pasal 833). Hambatan ini muncul karena BHP Medan memiliki yurisdiksi eksklusif atas harta peninggalan, sehingga kurator harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk suspensi pembagian warisan (Raissa, hlm. 5–6). Di Medan, kurangnya protokol koordinasi yang jelas antara Pengadilan Niaga dan BHP sering menyebabkan penundaan, di mana kurator terjebak dalam prosedur ganda, verifikasi klaim kreditur di satu sisi dan identifikasi ahli waris di sisi lain. Akibatnya, likuidasi aset seperti properti atau usaha warisan bisa tertunda hingga 12-18 bulan, mengurangi nilai boedel akibat depresiasi atau biaya pemeliharaan.

### ***Sengketa Hak antara Kreditur dan Ahli Waris***

Salah satu hambatan krusial adalah potensi sengketa hak, di mana ahli waris mengklaim bagian warisan sebagai hak pribadi, sementara kreditur menuntut prioritas pembayaran utang 9 (Raissa, hlm. 5–6). Di BHP Medan, proses ini sering rumit oleh hukum waris campuran, misalnya hukum waris Islam untuk masyarakat Melayu atau adat Batak untuk etnis Batak, yang tidak selalu selaras dengan prinsip pailit yang netral. Kurator kesulitan membuktikan status aset sebagai boedel pailit jika ahli waris mengajukan gugatan pembatalan (misalnya, klaim bahwa aset adalah hibah pra-pailit).

Contoh kasus di Medan melibatkan pailit pengusaha Batak di mana tanah warisan disengketakan, menyebabkan kurator harus menghadapi sidang tambahan di BHP, yang membebani waktu dan biaya. Data dari Mahkamah Agung (MA) menunjukkan bahwa di Sumatera Utara, 30-40% kasus pailit melibatkan elemen warisan, dengan tingkat sengketa mencapai 25% (UUK-PKPU, Pasal 224).

### ***Beban Administratif dan Sumber Daya Terbatas di BHP Medan Kantor BHP Medan***

Sebagai bagian dari Pengadilan Negeri Medan, sering overload dengan kasus warisan harian (rata-rata 200-300 permohonan per tahun), sehingga penanganan kasus pailit-warisan menjadi prioritas rendah. Kurator menghadapi hambatan administratif seperti keterlambatan inventarisasi harta (Pasal 113 UU Kepailitan) karena kurangnya akses data waris dari BHP, atau keharusan melampirkan akta kematian dan silsilah ahli waris yang tidak lengkap.

### ***Kurangnya Tenaga Ahli Di Balai Harta Peninggalan Medan***

Seperti notaris atau *appraiser* untuk valuasi aset, memaksa kurator melakukan *due diligence* sendiri, yang mahal dan memakan waktu. Pandemi COVID-19 memperburuk ini, dengan penurunan efisiensi proses hingga 50% pada 2020-2021 (Pengadilan Negeri Medan, 2021).

### *Aspek Sosial dan Etis*

Perlindungan Hak Debitur dan Ahli Waris Kurator juga menghadapi hambatan etis dalam melindungi hak debitur atau ahli waris yang rentan, terutama di Medan di mana banyak kasus melibatkan keluarga miskin atau UMKM (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Prinsip non-penalti pailit (Pasal 2 UU Kepailitan) sering terabaikan jika likuidasi aset warisan terlalu agresif, menyebabkan konflik sosial seperti protes ahli waris. Hambatan ini diperparah oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat lokal, yang menganggap proses Balai Harta Peninggalan sebagai "pembagian adil" tanpa mempertimbangkan utang pailit.

Hambatan ataupun tantangan yang dihadapi Balai Harta Peninggalan selaku Kurator dalam pemberesan harta kepailitan melibatkan berbagai kendala hukum yang memperumit pelaksanaan tugas mereka. Masalah tersebut termasuk kegagalan debitur dalam mematuhi keputusan pengadilan, penolakan untuk memberikan informasi, dan ancaman pidana terhadap kurator. Kendala utama meliputi larangan masuk oleh debitur, laporan palsu kepada polisi, serta isu pencemaran nama baik dan penggelapan harta pailit. Proses pencocokan utang dan piutang juga sering terhambat oleh sengketa hukum yang berkaitan dengan aset. Di Balai Harta Peninggalan Medan, kurator menghadapi hambatan ataupun tantangan yurisdiksi yang rumit, terutama ketika proses warisan mengganggu wewenang mereka. Perlunya perlindungan hukum yang kuat juga sangat penting untuk memastikan keputusan yang adil selama proses kepailitan.

## **4. KESIMPULAN**

Salah satu tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan adalah melakukan Pemberesan atas harta pailit yang sudah dilakukan penjualan. Istilah pemberesan (*vereffening*) dalam kepailitan merupakan serangkaian tindakan hukum yang dilakukan untuk menjual seluruh harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit dan membagikan hasil penjualannya kepada para kreditur sesuai dengan tingkat dari yang tertinggi hingga terendah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Harta Peninggalan melakukan pembagian harta pailit yang telah dijual yaitu dengan cara melakukan pencatatan dan pengelompokan terhadap seluruh hasil penjualan, melakukan daftar penyusunan dan daftar pembagian, pengesahan penetapan pembagian oleh hakim pengawas, melakukan pembayaran atau pembagian kepada masing-masing kreditur melalui rekening resmi Balai Harta Peninggalan, dan dilakukannya penyusunan akhir dan penutupan kepailitan.

Hambatan yang dihadapi Balai Harta Peninggalan selaku kurator dalam pemberesan harta kepailitan melibatkan berbagai kendala hukum yang memperumit pelaksanaan tugas mereka. Masalah tersebut termasuk kegagalan debitur dalam mematuhi keputusan pengadilan,

penolakan untuk memberikan informasi, dan ancaman pidana terhadap kurator. Kendala utama meliputi larangan masuk oleh debitur, laporan palsu kepada polisi, serta isu pencemaran nama baik dan penggelapan harta pailit. Proses pencocokan utang dan piutang juga sering terhambat oleh sengketa hukum yang berkaitan dengan aset. Di Balai Harta Peninggalan Medan, kurator menghadapi tantangan yurisdiksi yang rumit, terutama ketika proses warisan mengganggu wewenang mereka. Perlunya perlindungan hukum yang kuat juga sangat penting untuk memastikan keputusan yang adil selama proses kepailitan.

### **Saran**

Balai Harta Peninggalan perlu meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam proses pemberesan harta pailit melalui penguatan administrasi, koordinasi dengan hakim pengawas dan kreditur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi agar proses pembagian hasil penjualan berjalan cepat, akurat, dan akuntabel.

Diperlukannya penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum bagi Balai Harta Peninggalan selaku Kurator agar mereka dapat menjalankan tugas dalam melakukan pemberesan harta pailit tanpa intimidasi atau hambatan hukum, serta memastikan proses kepailitan berlangsung lancar, adil dan juga transparan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adzania, F. (2019). *Optimalisasi fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam pemberesan harta pailit. Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 315–324.
- Daniel, I. F. (2025). *Kewenangan kurator dalam menyelesaikan persoalan kepailitan waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Transparansi Hukum*, 8(1), 104–124. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v8i1.6728>
- Ginting, E. R. (2019). *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*. Sinar Grafika.
- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). *Peranan kurator terhadap kepailitan perseroan terbatas. Jurnal PKM Maju Uda*, 2(1), 20–34. <https://doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku II tentang warisan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kusumadewi, D. P. (2024). *Peranan kurator dalam permasalahan kepailitan perseroan terbatas (Studi kasus PT Ny. Meneer). Jurnal Hukum Statuta*, 3(3), 175–185. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i3.9449>
- Manurung, S. (2024). *Eksistensi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut UU No. 37 Tahun 2004* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

- Nainggolan, D. B., & SH, M. (2023). *Peranan kurator dalam pemberesan boedel pailit*. Penerbit Alumni.
- Ondang, Q. H. (2017). *Tugas dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. *Lex Et Societatis*, 5(7).
- Pengadilan Negeri Medan. (2021). *Laporan tahunan kinerja Pengadilan Negeri Medan tahun 2021*. Medan. Diakses dari <https://pn-medan.go.id/laporan-tahunan>
- Raissa, A., Yuniar, A. R., & Nurhayati, A. G. A. (2020). *Kelemahan kurator dalam pemberesan harta pailit*. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(2), 213–222. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3442>
- Republik Indonesia, Kementerian Hukum. (2024). *Buku panduan tugas pokok & fungsi Balai Harta Peninggalan Medan, Kantor Wilayah Sumatera Utara*.
- Sihombing, R. (2020). *Tantangan hukum dalam penyelesaian kepailitan yang melibatkan harta warisan: Studi kasus di Sumatera Utara*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 15(2), 45–62.
- Sunarmi. (2017). *Hukum Kepailitan*. USU Press.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Waisapi, J. Y. *Peran kurator dan likuidator dalam kepailitan pada perseroan terbatas* (Vol. 2). Jejak Pustaka.